



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

I. Penggugat

SUDARMI, selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit MT Haryono Kantor Cabang Magetan, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit MT Haryono, yang beralamat kantor di Jalan Raya MT Haryono, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan;

Dalam hal ini didampingi kuasanya 1. SENERI EKOPROYO, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magetan, 2. HERMAN RUSJADI, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magetan, 3. DEWI GENDAR SUSILOWATI, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magetan, 4. BAYU NURMANTOKO, Supervisor Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magetan, 5. RIZAL HENDRAWAN, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1258/KC-XVII/MKR/05/2018 tanggal 11 Mei 2018;

MELAWAN

II. Tergugat I

Nama : SUKAMTO;
Tempat Tanggal lahir : Magetan, 12 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Dsn Kalitengah Sidomukti RT 10 RW 02
Plaosan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Tergugat II

Nama : SUNARTI;
Tempat Tanggal lahir : Magetan, 03 Mei 1972;



Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Dsn Kalitengah Sidomukti RT 10 RW 02
Plaosan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

1. Surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara Perdata pada tanggal 23 Mei 2018 di bawah Register Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mgt;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mgt tertanggal 23 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mgt tertanggal 23 Mei 2018 tentang Penentuan Hari Pertama persidangan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Penggugat dengan didampingi Kuasanya secara tertulis tertanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, Penggugat mengajukan Permohonan secara tertulis tertanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya berisi Penggugat akan mencabut surat Gugatan Sederhana yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata pada tanggal 23 Mei 2018 di bawah Register Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mgt, dengan alasan telah dilakukan pelunasan pinjaman pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 terhadap kewajiban hutang oleh Tergugat atas nama SUKAMTO kepada BRI Unit MT Haryono sebagai Penggugat yang telah diajukan gugatan dalam nomor perkara 11/Pdt.G.S/2018/PN Mgt di Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang, bahwa pencabutan surat Gugatan Sederhana oleh Penggugat ternyata diajukan setelah sidang dengan agenda Jawaban, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv harus dengan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya menyetujui pencabutan Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat, sedangkan Tergugat II berada di Malaysia dan belum tahu kapan pulanginya sehingga untuk Tergugat II dalam hal penandatanganan perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, diwakili oleh anak dari



Tergugat I dan Tergugat II yaitu DENI SUKAMTO, yang mana DENI SUKAMTO selaku pemilik dari jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karena itu pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 181 ayat (1) HIR menentukan bahwa pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 271 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mgt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Mgt dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Magetan tahun 2018;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 25 Juni 2018 oleh MICHAEL LAST YULIAR SYAMRIYADI NUGROHO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PARDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

PARDI, S.H.

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	430.000,00
PNBP	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)